



Implikasi Pernikahan Anak Bujang Suku Minangkabau Dengan Wanita di Luar Suku Minangkabau Menurut Adat Minangkabau Dalam Tinjauan Hukum Islam

Fadlan Febrian Ilham*, Winning Son Ashari

Sekolah Tinggi Dirasaat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*fadlanfebrian85@gmail.com

Abstrak

Tradisi budaya Minangkabau memiliki sistem kekerabatan (matrilineal), di mana pernikahan adalah peristiwa penting yang melibatkan integrasi laki-laki ke dalam keluarga istrinya dan menambah anggota baru ke komunitas Rumah Gadang. Namun, peran laki-laki dalam perkawinan Minangkabau tradisional sebagai "urang sumando" atau tamu membuat perannya sebagai suami dan ayah menjadi minimal. Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum adat dan hukum Islam terhadap pernikahan campuran. Hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal dan hukum Islam, yang menekankan kesetaraan dan keadilan, sering kali saling berkonflik dalam konteks pernikahan campuran yang menjadikan penelitian ini dirasa cukup penting yang juga dikarenakan adat suku Minangkabau berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Beberapa kebiasaan yang ada pada masyarakat umum Indonesia bertentangan dengan hukum adat dan beberapa hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum Islam dan mengenalkan hukum Islam bahwa Islam mempermudah bagi para pemeluknya dalam hal pernikahan dan jauh dari kata mempersulit proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis berbagai sumber data seperti buku referensi dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan campuran dalam adat Minangkabau berpotensi menimbulkan konflik, namun dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Islam, Adat, Nikah, Campur, Suku, Minang.

Abstract

The Minangkabau cultural tradition has a matrilineal kinship system, where marriage is a significant event that involves the integration of a man into his wife's family and adds new members to the Rumah Gadang community. However, the role of men in traditional Minangkabau marriages as "urang sumando" or guests minimizes their roles as husbands and fathers. This study also examines the implications of customary law and Islamic law on mixed marriages. The matrilineal

nature of Minangkabau customary law and Islamic law, which emphasizes equality and justice, often conflict in the context of mixed marriages, making this research crucial given that Minangkabau customs differ from those of other Indonesian ethnic groups. Some practices common in broader Indonesian society conflict with Minangkabau customary law, and some customary laws conflict with Islamic law. This research aims to raise awareness among the public about the provisions of Islamic law and to introduce the concept that Islam facilitates marriage for its adherents rather than complicating it. This study uses a qualitative approach with a literature review method, analyzing various sources such as reference books and academic journal articles. The results show that mixed marriages in Minangkabau customs have the potential to cause conflicts but can be resolved through the application of Islamic law, which emphasizes justice and collective well-being.

Keywords : *Islam, Customs, Marriage, Mixed, Tribe, Minang.*

I. PENDAHULUAN

Dalam tradisi budaya Minangkabau, pernikahan dianggap sebagai salah satu momen penting dalam kehidupan yang merupakan peralihan signifikan dalam membentuk keluarga kecil yang akan meneruskan keturunan. Bagi laki-laki Minangkabau, pernikahan juga merupakan langkah masuk ke dalam lingkungan baru, yaitu keluarga dari calon istrinya. Sementara bagi keluarga dari calon istri, pernikahan adalah proses penambahan anggota baru dalam komunitas Rumah Gadang mereka (Asmaniar, 2018).

Masyarakat Minangkabau mendefinisikan keluarganya hanya melalui garis keturunan perempuan. Sistem kekeluargaan inilah yang membedakan suku Minangkabau dengan suku lainnya. Melalui sistem ini, masyarakat Minangkabau memberikan perempuan peran yang sangat penting dalam lingkungan keluarga. Perempuan dalam masyarakat Minangkabau disebut *Bundo Kanduang*, yang mempunyai kewenangan kuat dalam mengelola *rumah gadang* (Abadi, 2021). Masyarakat harus mengetahui bahwa *Bundo kanduang* tidak hanya sekedar mengurus *rumah gadang* saja, namun *Bundo kanduang* adalah rajanya perempuan, dimana masyarakat hukum adat Minangkabau taat dan menghormati perempuan terutama dalam keluarganya dan juga sebagai mediator dalam keluarganya. ada masalah-masalah. (Saputra, 2020).

Sedangkan pria dalam perkawinan Minangkabau dikenal sebagai *urang sumando*. Dalam tradisi perkawinan asli masyarakat Minangkabau yaitu pernikahan tamu, dimana suami dipandang sebagai tamu yang datang di malam hari dan kemudian pulang ke

rumah orang tuanya pada pagi harinya. Oleh karena itu, kedudukan dan peran seorang pria sebagai ayah atau suami terhadap anak dan istrinya dipandang sangat rendah, sedangkan status dan peran laki-laki sebagai ibu bagi keponakannya sangat terlihat (Abadi, 2021).

Dalam bentuk perkawinan tradisional di masyarakat Minangkabau, seperti yang disebutkan, perkawinan *semendo* bertandang menggambarkan suami sebagai tamu yang hanya tinggal sementara. Setelah menginap semalam, suami kembali ke rumah orang tuanya pada pagi hari. Dampak dari ini adalah peran suami sebagai ayah atau suami sangat minim, sementara peran sebagai *mamak* terhadap keponakan sangat dominan (Hastuti, Oswari, & Julianti, 2015).

Masyarakat Minangkabau yang tinggal di sebagian besar wilayah Sumatera Barat dikenal bukan hanya sebagai satu-satunya suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, tetapi juga sebagai masyarakat yang teguh memegang adat serta kuat dalam beragama. Bagi masyarakat Minangkabau, adat dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Prinsip inilah yang menjadi panduan bagi masyarakat dalam bertindak, berperilaku, dan bahkan dalam berbicara, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Prinsip ini adalah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai*. (Fardius, 2017).

Perkawinan antar suku ini disebut dengan perkawinan campur (*amalgamasi*), yaitu perkawinan antara pasangan yang berbeda budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan konvergensi antara lain kesamaan agama, kesamaan mata pencaharian atau ekonomi, dan kesamaan perumahan (Rosalia & Bahri, 2020). Begitu pula bagi masyarakat Minangkabau, konsep perkawinan yang ideal adalah *pulang ka bako* (*pulang ka bako* adalah ungkapan dalam bahasa Minangkabau yang berarti mengawini anak dari paman saudara laki-laki ibu). *Pulang ka bako* merupakan salah satu cara untuk menjaga jalinan nilai-nilai sistem sosial dan kolektivisme agar tidak bercampur dengan pihak luar. Jika *pulang ka bako* tidak teralisasi oleh sebab tertentu maka pemilihan pasangan dapat dilakukan dari orang yang *sakorong, sekampung, sanagari, saluhak*, atau hanya sesama suku bangsa Minangkabau (Asmaniar, 2018). Jika pencarian jodoh tidak ditemukan pada

salah satu kelompok kehidupan, maka diperbolehkan menikah dengan orang di luar suku Minangkabau, meskipun tidak diinginkan (Ramdesta, Syahrizal, & Anwar, n.d.).

Perkawinan amalgamasi juga menurut Hariyono merupakan Pernikahan antar etnis dan budaya, yang juga disebut sebagai pernikahan campuran, merupakan bentuk tertinggi dari asimilasi. Dalam pernikahan, asimilasi terjadi ketika dua individu dari budaya yang berbeda menyatukan jiwa, kepribadian, perilaku, dan cara berkomunikasi mereka. Dengan berjalannya waktu, perbedaan budaya ini akan bisa diterima, dan pasangan tersebut akan menemukan cara untuk beradaptasi dan menjalani hidup bersama (Hariyono, 1993).

Menurut pandangan para penegak syariat Islam, hukum Islam wajib ditegakkan untuk mencapai keadilan sosial bagi semua orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini karena hukum Islam dianggap memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan hukum positif yang dibuat oleh manusia. (Yudha, 2017). Allah *Ṣubhānahu wa Ta'ālā* juga memberikan instruksi kepada para hamba-Nya untuk selalu taat hukum yang telah diturunkan dan tidak memilah-milih aturan hukum yang ada. Allah *Ṣubhānahu wa Ta'ālā* berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا مُبِينًا﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab (33): 36).

Menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut ketika kontradiksi dari pasangan dengan keluarga besar yang berbeda dalam adat dan budaya masing-masing pasangan. Bertemunya keluarga yang menganut sistem matrilineal yang mengatur alur keturunan dari garis ibu dengan keluarga yang menganut sistem patrilineal yang mengatur alur keturunan dari garis ayah. Disitu pula implikasi atau pengaruh yang akan terjadi pada

anak lelaki Minangkabau dalam adatnya dan tinjauan Islam berperan dalam penelitian ini terhadap pengaruh yang terjadi pada anak lelaki ini.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang serupa dengan pembahasan implikasi pernikahan anak bujang Minangkabau dengan gadis di luar suku Minangkabau dalam adat suku Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam. Adapun dari hasil penelusuran terdahulu dengan isi penelitian implikasi pernikahan anak laki-laki Minangkabau dengan gadis di luar suku Minangkabau dalam tinjauan Islam diantaranya: “Perkawinan campuran (amalgamasi) antara etnis Minangkabau dengan etnis Jawa” (Popy Rosalia 2020) yang membahas perkawinan Minangkabau dengan suku di luar suku Minangkabau. Adapun penelitian ini seputar lebih spesifik yang membahas tentang pernikahan laki-laki suku Minangkabau menikah dengan gadis di luar suku Minangkabau dengan dampak-dampak yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu “Pelaksanaan perkawinan campuran adat antara suku Minangkabau dengan suku bangsa di luar suku Minangkabau” (Ridho Tri Kurniawan Saputra 2020) yang membahas pelaksanaan pernikahan dalam adat Minangkabau dengan seseorang yang bersuku di luar suku Minangkabau. Adapun penelitian ini dalam lingkup tinjauan Islam dalam pernikahan anak bujang Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau. Kemudian yang ketiga yaitu “Negosiasi budaya pada amalgamasi (Studi kasus suku bangsa Bugis dengan Minangkabau di kelurahan Tagaraja)” (Andry Ramdesta d.k.k 2023)

Dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat Minangkabau, serta implikasi dari pernikahan campuran antara suku Minangkabau dengan suku lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Adanya perbedaan sistem kekerabatan antara matrilineal dan patrilineal, serta peran agama dalam pernikahan, menjadi titik penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat Minangkabau ketika terjadi pernikahan campuran, dan bagaimana hukum Islam mempengaruhi persepsi dan praktik pernikahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi langkah awal dalam memahami lebih dalam tentang kompleksitas

pernikahan campuran dalam adat dan agama, serta implikasinya terhadap keluarga dan masyarakat Minangkabau

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode eksplorasi dan investigasi suatu masalah dengan pendekatan logis yang cermat dan menyeluruh. Strategi ini melibatkan pengumpulan, penanganan, analisis informasi, dan penarikan kesimpulan secara metodis dan adil, dengan tujuan untuk memahami suatu masalah atau menguji teori-teori untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021).

Penelitian ini merupakan jenis studi pustaka yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengandalkan sumber data dari buku-buku referensi dan artikel-artikel jurnal ilmiah. Proses penelitian meliputi pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat informasi, serta mengolah data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik atau prosedur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) mengeksplorasi ide-ide umum terkait penelitian, 2) mencari informasi yang mendukung penelitian, 3) menemukan dan mengumpulkan sumber data utama seperti buku dan artikel jurnal ilmiah, 4) menyusun hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan dalam adat Minangkabau pada masyarakat Minangkabau

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa ("UU No. 1 Tahun 1974," n.d.) Hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang dinamis, hukum adat dapat berubah seiring waktu. Dalam masyarakat adat Indonesia, perkawinan biasanya dilakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut. Dengan kata lain, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan kaidah agama, maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang tidak

mengikuti agama yang diakui oleh pemerintah. (Asmaniar, 2018), hal ini yang termaktub pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

Masyarakat Minangkabau yang merantau dan menikah di sebuah kota dan ingin memberlangsungkan pernikahan akan mengalami dan menerapkan proses dalam adat Minangkabau, walaupun tidak semuanya diterapkan dikarenakan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada. Berikut proses pernikahan masyarakat Minangkabau yang biasanya dilaksanakan di tanah rantau

1. Maresek

Sementara itu, dalam tradisi pernikahan adat Minang, prosesnya berbeda dari kebiasaan umum. Dalam tradisi ini, keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki untuk melakukan evaluasi. Setelah itu, beberapa wanita berpengalaman akan diutus untuk menilai apakah calon pengantin perempuan cocok untuk dijadikan pasangan. (mayangsari, n.d.).

2. Maminang

Jika disetujui, proses selanjutnya adalah melamar pernikahan. Dalam proses itu, keluarga pihak perempuan tiba di rumah calon pengantin pria dengan membawa sirih pinang, kue, dan buah-buahan lengkap (Ardiansyah, n.d.).

3. Malam bainai

Berianai diambil atau dilakukan pada malam sebelum pernikahan. Pada malam itu, kuku, telapak tangan, dan jari-jari mempelai wanita dihenna bersama teman, keluarga, atau teman dekatnya (Suhaimar & Dewi, 2018).

4. Maanta kain

Acara "*maanta kain*" ini dari keluarga pria itu. Dengan kata lain, keluarga laki-laki datang kepada keluarga perempuan membawa tas sepatu (seperangkat pakaian) atau cincin sebagai simbol untuk mengikat wanita tersebut. Oleh karena itu, wanita tidak diperbolehkan menerima pakaian dari orang lain atau saran dari pihak luar. Dalam acara "Maanta kain" ini, para wanita atau ibu-ibu akan didampingi oleh calon suami mereka. (Yulita, Anwar, Putra, Isa, & Yusup, 2021).

5. Manjapuik marapulai

Manjapuik Marapulai adalah proses penjemputan calon pengantin pria menuju rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Penjemputan dilakukan oleh rombongan dari pihak keluarga wanita. Setibanya di lokasi, rombongan akan menyampaikan tujuan kedatangan mereka sambil menyerahkan barang bawaan, kemudian mengarak calon pengantin pria beserta keluarganya menuju rumah calon mempelai wanita. Selain itu, dalam ritual manjapuik marapulai ini juga dilakukan pemberian gelar pusaka kepada calon pengantin pria sebagai simbol kedewasaan. (Mayangsari, n.d.).

6. Penyambutan anak daro

Prosesi penyambutan calon mempelai pria di rumah anak daro atau pengantin perempuan.

7. Akad Nikah

Prosesi Menikah dengan adat Minangkabau dilangsungkan dengan menerapkan syariat Islam, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Quran, Ijab Qobul, Pemberian Nasihat dan Do'a bersama (Ardiansyah, n.d.).

8. Bersanding di Pelaminan

Menjadi momen bersandingnya kedua mempelai di atas pelaminan setelah sah menjadi suami istri. Mereka akan menyapa tamu (Mayangsari, n.d.)

Kesimpulan yang dapat penulis gambarkan ialah proses pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau adalah *maresek*, kemudian dilanjutkan dengan *maminang*, lalu melakukan malam bainai yang biasa dilakukan pada tiga hari atau dua hari sebelum hari pernikahan. Pada hari pernikahan diadakan manjapuik *marapulai* dan kemudian penyambutan *anak daro*. Setelah semuanya dilakukan dari *manjapuik marapulai* dan penyambutan *anak daro*, maka dilakukanlah akad nikah dan diakhiri dengan duduk bersanding di pelaminan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya Minangkabau, tetapi juga mengilustrasikan pentingnya integrasi keluarga dan komunitas dalam proses pernikahan yang membawa nilai-nilai adat dan religius yang kuat.

a. Implikasi pernikahan anak bujang Minangkabau dengan gadis di luar suku Minangkabau

Setelah penulis menggambarkan pengertian pernikahan antar etnis ini, kemudian penulis akan menjelaskan lebih lanjut implikasi jika masyarakat Minangkabau terkhusus laki-laki menikahi wanita di luar suku Minangkabau. Pernikahan tersebut berimplikasi menimbulkan polemik di adat suku Minangkabau.

Polemik pernikahan ini juga diangkat oleh seorang ulama terkenal asal Minangkabau yang bernama Abdul Malik Karim Amrullah yang masyarakat Indonesia memanggilnya Buya Hamka. Buya Hamka mengangkat pernikahan ini dalam adat budaya Minangkabau. Buya Hamka menulis di dalam novelnya beliau yang menjadi *best seller* di kalangan masyarakat dengan novel yang berjudul “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk”. Cinta sejati Zainuddin terhadap Hayati terhalang oleh latar belakang keturunan dan kemiskinan. Sebagai keturunan campuran Minangkabau dan Bugis, Zainuddin tidak diakui sebagai bagian dari suku Minangkabau yang asli karena ibunya berasal dari Bugis. Akibatnya, cinta mereka tidak berakhir bahagia, dan Hayati akhirnya menikah dengan Aziz, seorang pria Minangkabau yang kaya. (Simbolon, Perangin-angin, & Nduru, 2022).

Perkawinan amalgamasi atau campuran antar suku, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat yang hampir sama dengan perkawinan campuran. Sebab akibat perkawinan campuran menurut hukum adat, selain memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan adat, pada beberapa masyarakat akibat perkawinan raja (kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan), keduanya dapat mempunyai kewarganegaraan adat. Khususnya, bila seorang perempuan melangsungkan perkawinan lurus, berarti ia melepaskan kewarganegaraan tradisional sanak saudaranya. Status hukum kewarganegaraan adat tentunya tidak menjadi permasalahan dalam masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan mencar/mentas, dimana keluarga tersebut bukan merupakan suatu persekutuan yang sah (Idris, 2000).

Ninik mamak atau paman-bibi dari Seorang ibu yang berwawasan luas dan terbuka akan membuka pintu selebar-lebarnya jika seorang pria Minang menikah dengan wanita

yang bukan berasal dari suku Minang mempunyai anak non-Minang yang diangkat berdasarkan sistem matrilineal Minangkabau yang dianut seluruh Minangkabau (Saputra, 2020) Perlu diketahui bahwa *ninik-mamak* sangat berperan penting kepada kemenakannya atau keponakannya dalam beberapa hal salah satunya pernikahan.

Paparan selanjutnya pernikahan amalgamasi ini berimplikasi menimbulkan polemik pada hukum adat. Akan ada banyak hukum yang terjadi pada pernikahan campuran ini. Hukum adat biasanya menitik beratkan pada status pasangan, hal ini dikarenakan adat istiadat suku Minangkabau tidak hanya bersifat eksogami dalam perkawinan, namun juga menganut sistem perkawinan matri lokal atau adat dimana marapulai atau suami tinggal atau menetap di tempat tinggal isteri. dalam kerabat atau dalam lingkungan kekerabatan wanita tersebut. Kedudukan laki-laki dalam lingkungan keluarga perempuan adalah dianggap sebagai tamu kehormatan, namun tetap berstatus perantau. Sebagai seorang imigran, posisinya seringkali secara dramatis digambarkan sebagai abu di atas tunggul pohon, dalam istilah yang sangat lemah dan mudah dipahami. Lalu berlutut pula pada harta dan status anak (Saputra, 2020).

Hukum adat yang akan terjadi pada pernikahan amalgamasi, diantaranya:

- 1) Anak keturunannya tidak mendapatkan marga/klan/suku dari ayah dan ibunya

Pasangan suami istri pada pernikahan campuran berakibat pada anak keturunannya. Sang anak terombang ambing dalam adat dari sang ayah yang dari suku Minangkabau dan sang ibu yang memiliki suku dari sistem patrilineal. Maka proses *malakok* akan diadakan. *Malakok* adalah memberi perempuan gelar suku atau klan. Karena perempuan tersebut berasal dari suku selain suku Minangkabau, maka dianjurkan agar perempuan tersebut diberi gelar dan suku/marganya harus berbeda dengan marga marapulai atau suaminya. Pasalnya, sistem adat suku Minangkabau yang bersifat matrilineal melarang perkawinan dengan anggota satu marga. Sebab, status seorang anak berbeda-beda tanpa suku, sehingga masyarakat Minangkabau harus siap menyebutkan dan memberi kepada marga wanita (Saputra, 2020). Akan tetapi proses *malakok* ini hanya disarankan

dan tidak mengharuskan kepada sang istri, karena di beberapa tempat menganggap proses *malakok* ini tidak perlu untuk dipaksakan.

2) Sanksi

Menurut Ridho Tri (2020), beliau mengungkapkan hasil wawancara beliau dengan salah satu warga Kurai Limo Jorong. Salah satu masyarakat tersebut mengatakan adanya sanksi jika pernikahan campuran (amalgamasi) ini dibatalkan. Para pihak terlibat akan dikenakan sanksi oleh pihak adat Minangkabau. Perceraian dianggap memalukan bagi kedua belah pihak, para pihak dihukum dengan denda dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat yang digunakan untuk melaksanakan perkawinan campuran yang diinginkan bahkan perkawinan campuran sosial. sanksi berupa penolakan terhadap pendapat buruk keluarga. Oleh karena itu, proses perkawinan merupakan suatu proses yang sakral bagi adat Minangkabau dan masyarakat hukum adat. Akibat hukum tidak melangsungkan perkawinan campuran. Menurut *bundo kanduang*, akibat batalnya suatu perkawinan samadengan penghinaan terhadap suatu kelompok yang merusak hubungan dan mencemarkan nama baik, suku, marga dan sanak saudara, namun apabila perkawinan itu tidak berdasarkan adat istiadat Minangkabau, maka perkawinan itu tidak dihitung secara sah. Namun sanksi ini tidak semuanya terjadi pada seluruh wilayah Minangkabau.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap implikasi pernikahan lelaki Minangkabau dengan perempuan di luar suku Minangkabau

Hukum adat selalu ingin berikan kepada masyarakatnya hukum positif terhadap rakyatnya untuk menjadi lebih baik dan selalu mengenal adat supaya tidak hilang dengan berlalunya waktu. Hukum Islam juga berperan kepada pemilikinya umat Islam untuk selalu berperan penuh dan selalu menjunjung tinggi hukum agamanya sendiri. Islam menyuruh umatnya untu selalu dengar, patuh, taat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jikalau ada perselisian di antara umat Islam, Allah telah menghimbau

untuk kembali kepada perintah-Nya dan perintah nabi-Nya. Hal ini termaktub dalam kitab yang mulia,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. An-Nisa (5): 59).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh* (Ria & Zulfikar, 2017) Penulis menambahkan pengertian Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Ria & Zulfikar, 2017).

Islam sejatinya memerintahkan anak mudanya untuk segera mempersiapkan diri mereka ke jenjang pernikahan, supaya membentengi anak muda Islam dari fitnah syahwat yang dengan mudah menjebol dan menerobos masuk dalam kelakuan mereka. Junjungan baginda nabi besar Muhammad *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* memberikan saran terbaik bagi umatnya. Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Siapa saja di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi dari kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena

dengan berpuasa bisa menjadi benteng syahwat baginya” (Muslim ibn Kausyadz Al-Nausaburi, 2006).

Pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang kuat (*miistaqon qholidzo*) dan hukum Islam membatasi dalam memilih pernikahan di jalur keluarga, terkhusus hukum Islam melarang menikah dengan hubungan sedarah. Hal ini diperkuat dalam Al-Quran Al-Karim, Allah *Ṣubhānahu wa Ta’ālā* berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.R. An-nisa (4):23).

Tinjauan implikasi pernikahan anak lelaki minangkabau dengan wanita di luar suku minangkabau

a. Hilangnya marga

Suku pada anak keturunan pada pasangan suami istri akan mengikuti sang ayah bukan pada ibunya. Hal ini tidak bisa dijadikan dan bertentangan dengan al-adah muhakkamah yaitu kebiasaan adat yang sudah turun menurun bisa dijadikan hukum dan harus mengikuti syarat-syaratnya. Hilangnya marga pada pernikahan campuran ini pula tidak sesuai dengan al-masalih al-mursalah. Menurut Hazairin (1982), Islam, berdasarkan Alquran dan Sunnah, menganut sistem bilateral atau parental. Namun, para ulama fiqh lebih condong pada sistem patrilineal. Sejalan dengan pendapat tersebut, terkait dengan konsep nasab, Ziba Mir Hosseini mengemukakan bahwa seorang anak memperoleh nasab dari kedua orang tua (ayah dan ibu), namun nasab dari ayah lebih dominan dibandingkan dari ibu. Dalam semua mazhab hukum Islam, makna utama nasab berkaitan dengan pihak bapak, yang berhubungan erat dengan legitimasi di mana anak mendapatkan identitas hukum dan agamanya. Berdasarkan pandangan tersebut, pembahasan nasab dalam fiqh klasik, seperti yang akan dijelaskan, cenderung mengarah pada sistem patrilineal. (Hosseini 2005).

b. Sanksi

Setiap sanksi yang dikenakan dalam hukum Islam harus berdasarkan prinsip adil dan tidak boleh memberatkan atau menzalimi salah satu pihak. Sanksi berupa denda besar dan penolakan sosial yang diterapkan dalam adat Minangkabau terhadap pembatalan pernikahan campuran tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Perceraian dalam Islam diizinkan meskipun tidak dianjurkan, dan penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan.

Adapun sanksi yang diberikan ini harus diperjelas antara pria ataupun wanita. Jika pembatalan pernikahan tersebut batal dari pihak laki-laki, adanya penjelasan yang detail. Karena jika laki-laki membatalkan pernikahan sebelum *jima'*, maka pihak pria akan mengembalikan uang maharnya dengan setengah uang mahar pada akad yang disebutkan. Lalu jika pria membatalkan pernikahan setelah melakukan *jima'*, maka tidak ada pengembalian sama sekali dari pihak pria. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Alquran Al-Karim*. Allah *Ṣubhānahu wa Ta'ālā* berfirman:

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي

بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah sepertengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan"

Kemudian jika pembatalan pernikahan tersebut dari pihak perempuan, maka dalam hukum fikih dinamakan *khulu'* dan *khulu'* ini adanya tebusan yang harus dikeluarkan dari pihak perempuan. Walaupun jumlah atau kadar tebusan ini adanya khilaf dari para ulama. Namun sanksi yang diberikan oleh adat, tidak ada dalam kamus hukum Islam. Sebaiknya tidak dianjurkan tidak adanya sanksi yang diberikan dan penulis berharap tidak adanya hukum ini.

Islam sejatinya memudahkan pada pemeluknya dalam mudahnya pernikahan. Islam juga tidak melarang kepada umatnya dengan tetap melaksanakan adat yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Adat dan kebiasaan tersebut bisa dijadikan hukum selama tidak melanggar Alquran dan As-sunnah, kebiasaan adat juga tidak hanya dilakukan segelintir masyarakat akan tetapi mayoritas pada masyarakat tersebut. Kemaslahan umat dan bangsa juga diperhatikan dalam Islam, seperti memperhatikan keturunan nasab, dll.

IV. KESIMPULAN

Dalam tradisi Minangkabau, pernikahan adalah momen penting yang mencerminkan peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Sistem matrilineal yang dianut oleh suku Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dan pengelola Rumah Gadang, sementara laki-laki berperan sebagai urang sumando yang

statusnya lebih rendah dalam keluarga istri namun memiliki peran signifikan sebagai mamak bagi keponakannya.

Dalam pernikahan, laki-laki Minangkabau, yang disebut "urang sumando," memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan suami dalam masyarakat patrilineal. Proses pernikahan dalam adat Minangkabau mencakup beberapa tahapan seperti maresek, maminang, malam bainai, maanta kain, manjapuik marapulai, penyambutan anak daro, akad nikah, dan bersanding di pelaminan. Proses ini menekankan pentingnya integrasi keluarga dan komunitas dalam pernikahan.

Pernikahan amalgamasi atau pernikahan campuran antara pria Minangkabau yang menikah dengan wanita dari luar suku Minangkabau menimbulkan beberapa implikasi dalam hukum adat. Anak hasil pernikahan campuran ini tidak mendapatkan marga dari ayah atau ibunya, walau dapat diatasi melalui proses malakok, meskipun tidak selalu diwajibkan. Selain itu, ada kemungkinan adanya sanksi dari masyarakat adat jika pernikahan tersebut dibatalkan, yang mencerminkan betapa sakralnya proses pernikahan dalam adat Minangkabau.

Hukum Islam juga memiliki pandangan terhadap pernikahan campuran ini. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Dalam hal pernikahan campuran, Islam menekankan pentingnya mematuhi hukum agama dan mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariah jika terjadi perselisihan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Minangkabau akibat pernikahan campuran. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi dalam pernikahan, serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah awal untuk memahami lebih dalam tentang kompleksitas pernikahan campuran dalam adat dan agama, serta implikasinya terhadap masyarakat Minangkabau.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melibatkan berbagai suku dan agama untuk menguji generalisasi temuan ini. Selain itu, eksplorasi mendalam

mengenai mekanisme adaptasi adat dan agama dalam pernikahan campuran di masyarakat Minangkabau akan memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami implikasi pernikahan antar suku dan pentingnya integrasi adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Adanya pernikahan campuran memerlukan penyesuaian dan negosiasi yang bijaksana agar tidak menimbulkan polemik dalam suku.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abadi, I. (2021). *KELUARGA SAKINAH (PERKAWINAN MENURUT ADAT DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU)*.

Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*.

Ardiansyah, T. D. (n.d.). Retrieved June 3, 2023, from Kenali Tata Cara Pernikahan Adat khas Minangkabau yang Perlu Diketahui, Penting untuk Disimak website: <https://www.harianhaluan.com/lifestyle/1010065371/kenali-tata-cara-pernikahan-adat-khas-minangkabau-yang-perlu-diketahui-penting-untuk-disimak>

Asmaniar. (2018). *Perkawinan Adat Minangkabau*.

Fardius, Y. E. (2017). *NILAI-NILAI FILOSOFIS ABS-SBK DI MINANGKABAU*. 20(2).

Hariyono, P. (1993). *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman menuju asimilasi kultural* (Cet. 1). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hastuti, E., Oswari, T., & Julianti, D. (2015). PETATAH PETITIH KEARIFAN LOKAL EKONOMI DAN BISNIS MASYARAKAT MINANG PEDAGANG RANTAU DI JAKARTA. *Prosiding PESAT*, 6(0). Retrieved from <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/view/1365>

Idris, Z. (2000). *Hukum Adat Lembaga-Lembaganya, Keberadaan dan Perubahannya (Suatu Pendekatan Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia Yang Tidak Tertulis)*. UIR Press.

- Mayangsari, dewi. (n.d.). Retrieved June 3, 2023, from Inilah Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Padang Minangkabau website: <https://www.bridestory.com/id/blog/inilah-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-padang-minangkabau>
- Muslim ibn Kausyadz Al- Nausaburi, M. (2006). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar At-Taibah.
- Ramdesta, A., Syahrizal, S., & Anwar, H. (n.d.). Negosiasi Budaya pada Amalgamasi (Studi Kasus Suku Bangsa Bugis dengan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja). *Sosial Budaya*, 20(2), 208–217.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2017). *Ilmu Hukum Islam*. Gunung Pesagi. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/3427/>
- Rosalia, P., & Bahri, S. (2020). Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau dengan Etnis Jawa Studi Kasus Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 1–11.
- Saputra, R. T. K. (2020). *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Adat Antara Suku Bangsa Minangkabau (studi Kasus Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi)* (PhD Thesis, Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau. Retrieved from <https://repository.uir.ac.id/12323/>
- Simbolon, D. R., Perangin-angin, E., & Nduru, S. M. (2022). ANALISIS NILAI-NILAI RELIGIUS, MORAL, DAN BUDAYA PADA NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK KARYA HAMKA SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Jurnal Basataka (JBT)*, 5(1), 50–61. doi: 10.36277/basataka.v5i1.147
- Suhaimar, L., & Dewi, S. F. (2018). Akulturasi Budaya Pada Perkawinan Etnis Mandailing dan Minangkabau Di Nagari Sontang. *Journal of Civic Education*, 1(2), 116–122. doi: 10.24036/jce.v1i2.218
- UU No. 1 Tahun 1974. (n.d.). Retrieved May 12, 2024, from Database Peraturan | JDIIH BPK website: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157. doi: 10.26555/novelty.v8i2.a7019

*Implikasi Pernikahan Anak Bujang Suku Minangkabau Dengan Wanita di Luar Suku
Minangkabau Menurut Adat Minangkabau Dalam Tinjauan Hukum Islam*

Yulita, O., Anwar, K., Putra, D., Isa, M., & Yusup, M. (2021). Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2), 1–12.